

LEMBARAN DAERAH
KOTA BEKASI



NOMOR : 37

1998

SERI : D

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BEKASI

NOMOR : 34 TAHUN 1998

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BEKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BEKASI,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 08 Tahun 1997 telah dibentuk Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi;
 - b. bahwa berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 061/309/SJ tentang Rekomendasi Ijin Prinsip Pola Organisasi BAPPEDA dan Setkodya Dati II Bekasi maka perlu menyesuaikan penetapan Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b diatas, perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi.
- Mengingat :
- 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 3037);
 - 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3241).

3. Undang-undang Nomor 9 tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3663).
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3547);
5. Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 1980 tentang Pembentukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 185 Tahun 1980 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat II;
7. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 21 Tahun 1990 tentang Pedoman dan Proses Pembentukan atau penyempurnaan Kelembagaan di Lingkungan Instansi Pemerintah Pusat, Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri dan Pemerintah di Daerah.
8. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 8 Tahun 1997 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi

M E M U T U S K A N :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
BEKASI TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTAMADYA
DAERAH TINGKAT II BEKASI**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi;
- c. Walikotamadya Kepala Daerah adalah Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bekasi;
- d. Sekotda adalah Sekretaris Wilayah/ Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi.
- e. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi yang selanjutnya disebut Bappeda;
- f. Ketua adalah Ketua Bappeda Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi
- g. Kelompok Jabatan fungsional adalah kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang, hak dan kewajiban secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan keahlian dan keterampilannya dalam rangka mendukung kelancaran tugas pokok Bappeda..

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Pertama

K e d u d u k a n

Pasal 2

- (1) Bappeda adalah Unsur Staf Pemerintah Daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah..

(2) Bappeda dipimpin oleh Ketua yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikotaamadya Kepala Daerah.

Bagian Kedua

Tugas Pokok

Pasal 3

Bappeda mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan perencanaan pembangunan daerah berdasarkan kebijakan Walikotaamadya Kepala Daerah.

Bagian Ketiga

Fungsi

Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 peraturan daerah ini, Bappeda mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan penyusunan Pola Dasar Pembangunan Daerah yang meliputi Pola Umum Pembangunan Daerah Jangka Panjang dan Pola Umum Pelita Daerah Tingkat II;
- b. pelaksanaan penyusunan Rapelita Daerah Tingkat II;
- c. penyelenggaraan koordinasi penyusunan program-program tahunan sebagai realisasi pelaksanaan perencanaan tersebut pada huruf a dan b di atas, yang dibiayai oleh Daerah Tingkat II atau yang diusulkan kepada Pemerintah Daerah Tingkat I menjadi Program Daerah Tingkat I dan atau yang diusulkan kepada Pemerintah Pusat menjadi program tahunan nasional;
- d. pelaksanaan koordinasi perencanaan program Dinas, Badan Lembaga atau Organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah, Instansi Vertikal, Kecamatan dan Badan lain yang berada dalam Wilayah Daerah Tingkat II;
- e. pelaksanaan penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tingkat II bersama unit kerja terkait dan koordinasi dengan Sekretariat Wilayah/Kotamadya;

- f. pelaksanaan koordinasi penelitian untuk kepentingan perencanaan pembangunan di daerah;
- g. penyelenggaraan penyusunan dan pengendalian tata ruang daerah tingkat II berdasarkan kebijaksanaan pemanfaatan tata ruang wilayah provinsi daerah tingkat II;
- h. pelaksanaan pelayanan teknis administratif ketatausahaan yang meliputi urusan penyusunan rencana kegiatan, keuangan dan urusan umum.

BAB III

ORGANISASI

Bagian Pertama

Unsur Organisasi

Pasal 6

Unsur Organisasi Bappeda terdiri atas :

- a. Pimpinan, adalah Ketua;
- b. Pembantu Pimpinan, adalah Sekretariat;
- c. Pelaksana adalah Bidang, Seksi dan Kelopak Jabatan fungsional.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 7

(1) Susunan Organisasi Bappeda terdiri atas :

- a. Ketua;
- b. Sekretariat, membawahkan

1. Urusan Penyusunan Rencana Kegiatan;;
2. Urusan Keuangan;
3. Urusan Umum;

c. Bidang Penelitian, membawahkan :

1. Seksi Ekonomi;
2. Seksi Sosial dan Budaya;
3. Seksi Fisik dan Prasarana;

d. Bidang Ekonomi , membawahkan :

1. Seksi Pertanian;
2. Seksi Industri, Pertambangan dan Energi;
3. Seksi Perdagangan dan Koperasi;
4. Seksi Pengembangan Dunia Usaha.

e. Bidang Sosial Budaya, membawahkan:

1. Seksi Pendidikan, Mental Spiritual dan Pemerintahan;
2. Seksi Kesejahteraan Rakyat;
3. Seksi Penerangan dan Komunikasi;
4. Seksi Kependudukan.

f. Bidang Fisik dan Prasarana, membawahkan :

1. Seksi Pengairan;
2. Seksi Perhubungan dan Pariwisata;
3. Seksi Tata Ruang dan Tata Guna Tanah;
4. Seksi Sumber Alam dan Lingkungan Hidup.

g. Bidang Statistik dan Laporan, membawahkan :

1. Seksi Pengumpulan Data;
2. Seksi Analisis dan Penilaian;
3. Seksi Pelaporan;
4. Seksi Peragaan;

h. Kelompok Jabatan Fungsional

(2) Bagian Struktur Organisasi Bappeda sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan daerah, merupakan bagian yang tidak terpisahkan .

Bagian Ketiga

Bidang Tugas Unsur Organisasi

Paragraf 1

Ketua Bappeda

Pasal 8

Ketua mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan Bappeda dalam melaksanakan penyusunan perencanaan pembangunan daerah berdasarkan kebijaksanaan Walikotamadya Kepala Daerah.

Paragraf 2

Sekretariat

Pasal 9

- (1) Sekretariat mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan dan pelayanan teknis administratif ketatausahaan meliputi penyusunan rencana kegiatan, urusan keuangan dan umum.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut pada ayat (1) pasal ini, Sekretariat mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan;
 - b. pelaksanaan pengelolaan urusan keuangan;
 - c. pelaksanaan pengelolaan urusan umum
- (3) Sekretariat, membawahkan :
 - a. Urusan Penyusunan Rencana Kegiatan;
 - b. Urusan Keuangan;
 - c. Urusan Umum

Pasal 10

- (1) Urusan Penyusunan Rencana Kegiatan mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan penyusunan rencana dan kegiatan tahunan badan serta evaluasi pelaksanaan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Urusan Penyusunan Rencana Kegiatan mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan tahunan badan;
 - b. pelaksanaan kegiatan dan evaluasi.

Pasal 11

- (1) Urusan Keuangan mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Urusan Penyusunan Rencana Kegiatan mempunyai fungsi :
 - a. penyiapan bahan penyusunan rencana anggaran rutin Badan;
 - b. pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan.

Pasal 12

- (1) Urusan Umum mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan urusan surat menyurat, kearsipan penggandaan, rumah tangga, administrasi perjalanan dinas, perlengkapan, pemeliharaan kantor dan inventarisasi, dan pengelolaan kepegawaian..
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Urusan Umum mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan pengelolaan surat menyurat, kearsipan, kerumahtanggaan dan administrasi perjalan dinas;
 - b. pelaksanaan urusan perlengkapan, pemeliharaan kantor dan inventarisasi;

c. pelaksanaan pengelolaan administrasi kepegawaian.

Paragraf 3

Bidang Penelitian

Pasal 13

- (1) Bidang Penelitian mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan, petunjuk teknis kegiatan penelitian di Bidang Ekonomi, Sosial Budaya serta fisik dan prasarana dalam rangka pelaksanaan pembangunan daerah.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Bidang Penelitian mempunyai fungsi :
 - a. penyiapan bahan perumusan kebijaksanaan kegiatan penelitian pembangunan di daerah;
 - b. pelaksanaan dan atau pengkoordinasian penelitian di Bidang Ekonomi, Sosial Budaya Fisik dan Prasarana serta mengadakan kerjasama penelitian dengan lembaga-lembaga penelitian lainnya;
 - c. pelaksanaan penyusunan data statistic dan dokumentasi hasil penelitian;
 - d. pelaksanaan penyusunan laporan hasil penelitian.
- (3) Bidang Penelitian, membawahkan :
 - a. Seksi Ekonomi;
 - b. Seksi Sosial dan Budaya;
 - c. Seksi Fisik dan Prasaran.

Pasal 14

- (1) Seksi Ekonomi mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan petunjuk teknis pengumpulan data pelaksanaan perumusan

kebijaksanaan kegiatan penelitian untuk perencanaan pembangunan daerah di bidang ekonomi..

(2) Untuk menyelenggaraan tugas pokok sebagaimana dimaksud Ayat (1) pasal ini, Seksi Ekonomi mempunyai fungsi:

- a. pengumpulan dan pengolahan data serta evaluasi pelaksanaan penelitian di bidang ekonomi;
- b. penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan program penelitian bidang ekonomi;;
- c. pengkordinasian penelitian dengan lembaga lain di bidang ekonomi.

Pasal 15

(1) Seksi Sosial Budaya mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis pengumpulan data pelaksanaan perumusan kebijaksanaan kegiatan penelitian untuk perencanaan pembangunan daerah di bidang sosial budaya..

(2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) pasal ini. Seksi Sosial Budaya, mempunyai fungsi :

- a. pengumpulan dan pengolahan data serta evaluasi pelaksanaan penelitian di bidang sosial budaya;;
- b. penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan program penelitian bidang sosial budaya;
- c. pengkordinasian penelitian dengan lembaga-lembaga lain di bidang sosial budaya.

Pasal 16

(1) Seksi Fisik dan Prasarana mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan petunjuk teknis pengumpulan data pelaksanaan perumusan kebijaksanaan kegiatan penelitian untuk perencanaan pembangunan daerah di bidang fisik dan prasarana.

(2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Ayat (1) pasal ini, Seksi Fisik dan Prasarana, mempunyai fungsi :

- a. pengumpulan dan pengolahan data serta evaluasi data pelaksanaan penelitian bidang fisik dan prasarana;
- b. penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan program penelitian bidang fisik dan prasarana;
- c. pengkoordinasian penelitian dengan lembaga-lembaga lain di bidang fisik dan prasarana.

Paragraf 4

Bidang Ekonomi

Pasal 17

(1) Bidang Ekonomi mempunyai tugas pokok menyusun bahan pembinaan koordinasi kegiatan perencanaan pembangunan pertanian, industry, pertambangan dan energy, perdagangan dan koperasi serta pengembangan dunia usaha...

(2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) pasal ini. Bidang Ekonomi, mempunyai fungsi :

- a. penyusunan bahan pembinaan dan koordinasi kegiatan perencanaan pembangunan di bidang pertanian, industry, pertambangan dan energy, perdagangan dan koperasi, serta pengembangan dunia usaha;
- b. penyusunan bahan pembinaan dan koordinasi perencanaan pembangunan di bidang industri, pertambangan dan energi;
- c. penyusunan bahan pembinaan dan koordinasi perencanaan pembangunan di bidang perdagangan dan koperasi;
- d. penyusunan bahan pembinaan dan koordinasi perencanaan pembangunan di bidang ekonomi.

(3) Bidang Ekonomi, membawahkan :

- a. Seksi Pertanian;
- b. Seksi Industri, Pertanian, Pertambangan dan Energi;;
- c. Seksi Perdagangan dan Koperasi;
- d. Seksi Pengembangan Dunia Usaha.

Pasal 18

- (1) Seksi Pertanian mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan pembinaan dan koordinasi perencanaan program pembangunan bidang pertanian tanaman pangan, peternakan, pertanian, perkebunan dan kehutanan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Seksi Pertanian mempunyai fungsi :
 - a. pengumpulan dan pengolahan serta evaluasi data perencanaan program pembangunan pertanian tanaman pangan, peternakan, perikanan, perkebunan dan kehutanan;
 - b. penyiapan bahan pembinaan dan koordinasi perencanaan program pembangunan pertanian tanaman pangan, peternakan, perikanan, perkebunan dan kehutanan.

Pasal 19

- (1) Seksi Industri, Pertambangan dan Energi mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan pembinaan dan koordinasi perencanaan program pembangunan bidang industri, pertambangan dan energi.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) pasal ini, Seksi Industri, Pertambangan dan Energi mempunyai fungsi:
 - a. pengumpulan dan pengelolaan serta evaluasi data perencanaan program pembangunan bidang industry, pertambangan dan energi;

- b. penyiapan bahan pembinaan dan koordinasi perencanaan program pembangunan bidang industry, pertambangan dan energi.

Pasal 20

- (1) Seksi Perdagangan dan Koperasi mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan pembinaan dan koordinasi perencanaan program pembangunan di bidang perdagangan dan koperasi;
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) pasal ini, Seksi Perdagangan dan Koperasi mempunyai fungsi:
 - a. pengumpulan dan pengolahan serta evaluasi data perencanaan program pembagunan bidang perdagangan dan koperasi;
 - b. penyiapan bahan pembinaan dan koordinasi perencanaan program pembangunan bidang perdagangan dan koperasi.

Pasal 21

- (1) Seksi Pengembangan Dunia Usaha mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan pembinaan dan kordinasi perencanaan program pembangunan pengembangan dunia usaha, golongan ekonomi lemah dan penanaman modal;
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) pasal ini, Seksi Pengembangan Dunia Usaha, mempunyai fungsi :
 - a. pengumpulan dan pengolahan serta evaluasi data perencanaan dan program pembangunan pengembangan dunia usaha, golongan ekonomi lemah dan penanaman modal;
 - a. penyiapan bahan pembinaan dan koordinasi perencanaan program pembangunan pengembangan dunia usaha, golongan ekonomi lemah dan penanaman modal.

Paragraf 5

Bidang Sosial Budaya

Pasal 22

- (1) Bidang Sosial Budaya mempunyai tugas pokok menyusun bahan penyusunan pembinaan dan koordinasi kegiatan perencanaan pembangunan di bidang pendidikan, mental spiritual, pemerintahan, kesejahteraan rakyat, penerangan dan komunikasi serta kependudukan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) pasal ini, Bidang Sosial Budaya mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan bahan pembinaan dan koordinasi perencanaan program pembangunan bidang pendidikan, mental spiritual dan pemerintahan;
 - b. penyusunan bahan pembinaan dan koordinasi perencanaan program pembangunan bidang kesejahteraan rakyat;
 - c. penyusunan bahan pembinaan dan koordinasi perencanaan program pembangunan bidang penerangan dan komunikasi;
 - d. penyusunan bahan pembinaan dan koordinasi perencanaan program pembangunan bidang kependudukan.
- (3) Bidang Sosial Budaya, membawahkan :
 - a. Seksi Pendidikan , Mental Spiritual dan Pemerintahan;
 - b. Seksi Kesejahteraan Rakyat;
 - c. Seksi Penerangan dan Komunikasi;
 - d. Seksi Kependudukan.

Pasal 23

- (1) Seksi Pendidikan, Mental Spiritual dan Pemerintahan mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan pembinaan dan koordinasi perencanaan program pembangunan bidang pendidikan, generasi muda, kebudayaan, agama, hukum dan pemerintahan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) pasal ini, Seksi Pendidikan, Mental Spiritual dan Pemerintahan mempunyai fungsi :
 - a. pengumpulan dan pelaporan serta evaluasi data perencanaan dan program pembangunan bidang pendidikan, generasi muda, kebudayaan, agama, hukum dan Pemerintahan ;
 - b. penyiapan bahan pembinaan dan koodinasi perencanaan program pembangunan bidang pendidikan, generasi muda, kebudayaan, agama, hukum dan pemerintahan;

Pasal 24

- (1) Seksi Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan pembinaan dan koordinasi perencanaan program pembangunan bidang kesejahteraan, sosial perumahan rakyat, peranan wanita dan keluarga berencana;
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) pasal ini, Seksi Kesejahteraan Rakyat, mempunyai fungsi :
 - a. pengumpulan dan pengolahan serta evaluasi data perencanaan dan program pembangunan bidang kesejahteraan, sosial, perumahan rakyat, peranan wanita dan keluarga berencana;
 - b. penyiapan bahan pembinaan dan koordinasi perencanaan program pembangunan bidang kesejahteraan, sosial, perumahan rakyat, peranan wanita dan keluarga berencana.

Pasal 25

- (1) Seksi Penerangan dan Komunikasi mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan pembinaan dan koordinasi program pembangunan bidang penerangan, pers dan komunikasi sosial;

- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Seksi Penerangan dan Komunikasi mempunyai fungsi :
- a. pengumpulan dan pengolahan serta evaluasi data perencanaan program pembangunan bidang penerangan, pers dan komunikasi sosial;
 - b. penyiapan bahan pembinaan dan koordinasi perencanaan program pembangunan bidang penerangan, pers dan komunikasi sosial.

Pasal 26

- (1) Seksi Kependudukan mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan pembinaan dan koordinasi perencanaan program bidang ketenagakerjaan, transmigrasi dan kependudukan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Seksi Kependudukan mempunyai fungsi :
- a. pengumpulan dan pengolahan serta evaluasi data perencanaan program pembangunan bidang ketenagakerjaan, transmigrasi dan kependudukan;
 - b. penyiapan bahan pembinaan dan koordinasi perencanaan program pembangunan bidang ketenagakerjaan, transmigrasi dan kependudukan

Paragraf 6

Bidang Fisik dan Prasarana

Pasal 27

- (1) Bidang Fisik dan Prasarana mempunyai tugas pokok menyusun bahan pembinaan koordinasi kegiatan perencanaan bidang pembangunan pengairan perhubungan dan pariwisata, tata ruang dan tata guna tanah serta sumber daya alam dan lingkungan hidup.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) pasal ini , Bidang Fisik dan Prasarana, mempunyai fungsi :

- a. penyusunan bahan pembinaan dan koordinasi perencanaan program pembangunan bidang pengairan;
- b. penyusunan bahan pembinaan dan koordinasi perencanaan program pembangunan bidang perhubungan dan pariwisata;
- c. penyusunan bahan pembinaan dan koordinasi perencanaan program pembangunan bidang tata ruang dan tata guna tanah;
- d. penyusunan bahan pembinaan dan koordinasi perencanaan program pembangunan bidang sumber alam dan lingkungan hidup.

(3) Bidang Fisik dan Prasarana, membawahkan :

- a. Seksi Pengairan;
- b. Seksi Perhubungan dan pariwisata;
- c. Seksi Tata Ruang dan Tata Guna Tanah;
- d. Seksi Sumber Alam dan Lingkungan.

Pasal 28

- (1) Seksi Pengairan mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan pembinaan dan koordinasi program pembangunan pengairan;
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) pasal ini, Seksi Pengairan, mempunyai fungsi :
 - a. pengumpulan dan pengolahan serta evaluasi data perencanaan pembangunan bidang pengairan;
 - b. persiapan bahan pembinaan dan koordinasi perencanaan program pembangunan bidang pengairan..

Pasal 29

- (1) Seksi Perhubungan dan Pariwisata mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan pembinaan dan koordinasi perencanaan

program pembangunan bidang prasarana jalan, perhubungan darat, laut, udara, pos dan telekomunikasi serta pariwisata.

- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) pasal ini, Seksi Perhubungan dan Pariwisata, mempunyai fungsi :
- a. pengumpulan, pengolahan serta evaluasi data perencanaan dan program pembangunan bidang prasarana perhubungan dan pariwisata;
 - b. penyiapan bahan pembinaan dan koordinasi perencanaan program pembangunan bidang prasarana jalan, perhubungan darat, laut, udara, pos dan telekomunikasi serta pariwisata.

Pasal 30

- (1) Seksi Tata Ruang dan Tata Guna Tanah mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan pembinaan dan kordinasi perencanaan pengaturan tata ruang dan tata guna tanah.;
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) pasal ini, Seksi Tata Ruang dan Tata Guna Tanah, mempunyai fungsi :
- a. pengumpulan dan pengolahan serta evaluasi data perencanaan dan program pengaturan tata ruang dan tata guna tanah;
 - b. penyiapan bahan pembinaan dan koordinasi perencanaan pengaturan tata ruang dan tata guna tanah..

Pasal 31

- (1) Seksi Sumber Alam dan Lingkungan Hidup mempunyai tugas pokok menyiapkan

bahan pembinaan dan koordinasi perencanaan program pemanfaatan sumber alam dan pemeliharaan lingkungan hidup.

- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, seksi Sumber Alam dan Lingkungan Hidup, mempunyai fungsi :
- a. Pengumpulan dan pengolahan serta evaluasi data perencanaan program pemanfaatan sumber alam dan pemeliharaan lingkungan hidup;
 - b. Penyiapan bahan pembinaan dan koordinasi perencanaan program pemanfaatan sumber alam dan pemeliharaan lingkungan hidup.

Paragraf 7

Bidang Statistik dan Laporan

Pasal 32

- (1) Bidang Statistik dan Laporan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan petunjuk teknis pendataan, analisis dan penilaian, penyusunan laporan pelaksanaan pembangunan di Daerah serta penyusunan statistik dan dokumentasi.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Bidang Statistik dan Laporan Mempunyai fungsi :
- a. Pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data hasil pelaksanaan program pembangunan;
 - b. Pelaksanaan analisis dan penilaian mengenai pelaksanaan program pembangunan;
 - c. Pelaksanaan penyusunan laporan hasil pelaksanaan pembangunan di daerah;

- d. Pelaksanaan penyusunan statistic dan dokumentasi mengenai hasil pelaksanaan pembangunan di daerah
- (3) Bidang Statistik dan Laporan, membawahkan :
- a. Seksi Pengumpulan Data;
 - b. Seksi Analisis dan Penilaian;
 - c. Seksi Pelaporan;
 - d. Seksi Peragaan.

Pasal 33

- (1) Seksi Pengumpulan Data mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis pengumpulan data pelaksanaan program pembangunan ;
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Seksi Pengumpulan Data mempunyai fungsi :
- a. pengumpulan dan pengolahan serta evaluasi data pelaksanaan program pembangunan;
 - b. penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis pendataan pelaksanaan program pembangunan

Pasal 34

- (1) Seksi Analisis dan Penilaian mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis analisis dan penilaian pelaksanaan program pembangunan;
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Seksi Analisis dan Penilaian mempunyai fungsi :

- a. Pengolahan dan analisis serta penilaian data pelaksanaan program pembangunan;
- b. Penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis analisis dan penilaian pelaksanaan program pembangunan.

Pasal 35

- (1) Seksi Pelaporan mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan penyusunan laporan hasil pelaksanaan pembangunan;
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Seksi Pelaporan mempunyai fungsi :
 - a. Pengumpulan dan pengolahan bahan pelaporan hasil pelaksanaan program pembangunan;
 - b. Penyiapan bahan penyusunan laporan hasil pelaksanaan program proyek pembangunan.

Pasal 36

- (1) Seksi Peragaan mempunyai tugas pokok menyusun dan memelihara statistic hasil pelaksanaan program/proyek pembangunan serta mempersiapkan peragaannya.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, Seksi Peragaan mempunyai fungsi :

- a. pengumpulan dan pengolahan bahan statistik hasil pelaksanaan program/proyek pembangunan;
- b. penyiapan bahan petunjuk teknis pelaksanaan program /proyek pembangunan

Paragraf 8

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 37

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian sebagian fungsi Bappeda secara professional sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) pasal ini, dalam melaksanakan tugas pokoknya bertanggung jawab kepada Ketua.

Pasal 38

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada Pasal 37, terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap kelompok tersebut pada Ayat (1) pasal ini, dipimpin oleh seorang tenaga fungsional yang senior yang ditunjuk diantara tenaga fungsional yang ada di lingkungan Bappeda.
- (3) Jumlah jabatan fungsional tersebut pada Ayat (1) pasal ini, ditentukan sifat, jenis. Kebutuhan dan beban kerja.;
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional tersebut pada Ayat (1) pasal ini diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

TATA KERJA

Bagian Pertama

Umum

Pasal 39

- (1) Hal-hal yang menjadi tugas pokok dan fungsi Bappeda merupakan satu kesatuan yang satu sama lain tidak dapat dipisahkan.
- (2) Pelaksanaan fungsi Bappeda sebagai Badan Staf Pemerintahan Daerah di bidang perencanaan pembangunan Daerah, kegiatan operasionalnya diselenggarakan oleh Bidang dan Kelompok Jabatan Fungsional menurut bidang tugas masing-masing.
- (3) Ketua baik taktis operasional maupun teknis administratif berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota/ Kepala Daerah dan dalam melaksanakan tugas pokoknya menyelenggarakan hubungan fungsional dengan instansi lain yang berkaitan dengan fungsinya.
- (4) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi di lingkungan Bappeda, dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip-prinsip kordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi.
- (5) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi di lingkungan Bappeda, wajib memimpin dan memberikan bimbingan serta petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahannya.

Bagian Kedua

Pelaporan

Pasal 40

- (1) Ketua wajib menyampaikan laporan tentang pelaksanaan tugas pokoknya secara teratur, jelas dan tepat waktu kepada Walikotaamadya Kepala Daerah.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Bappeda wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing serta memberikan laporan tepat pada waktunya.
- (3) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan pertimbangan lebih lanjut untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (4) Pengaturan mengenai jenis laporan dan cara penyampaiannya, berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian ketiga

Hal Mewakili

Pasal 41

- (1) Dalam hal Ketua Bappeda berhalangan, Ketua dapat menunjuk Sekretaris
- (2) Dalam hal Sekretaris berhalangan, maka Ketua Bappeda dapat menunjuk Kepala Bidang berdasarkan senioritas dan kepangkatan.

BAB V

K E P E G A W A I A N

Pasal 42

- (1) Ketua diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat atas usul Walikotamadya Kepala Daerah .
- (2) Ketua berkewajiban dan bertanggungjawab dalam menyiapkan bahan rancangan kebijaksanaan Walikotamadya Kepala Daerah di bidang kepegawaian.
- (3) Pejabat-pejabat di lingkungan Bappeda diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

P E B I A Y A A N

Pasal 43

Pembiayaan Bappeda bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi dan penerimaan sumber lain yang sah.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 44

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut dalam peraturan tersendiri

Pasal 45

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintah pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi

Ditetapkan di **B e k a s i**

Pada tanggal 19 M e i 1998

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
B E K A S I
K E T U A
ttd

H. GUNARSO ISMAIL

Pt. WALIKOTAMADYA KDH TINGKAT II
B E K A S I,
ttd

Drs.H. DUDUNG T. RUSKANDI

Disahkan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Barat dengan Surat Keputusan

Nomor : 188.342/SK.1141-Huk/1998

Tanggal : 14 Agustus 1998

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi

Tahun : 1998
Nomor : 16
Tanggal : 27 Agustus 1998
Seri : D

SEKRETARIS KOTAMADYA/DAERAH
TINGKAT II BEKASI

ttd

Drs. H. DUDUNG T, RUSKANDI

P e m b i n a

NIP. 0101 055 042